



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. **Agus Surahman** Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Laki-laki agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal Kp. Panawuan Rt.002 Rw.009 Desa Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, sebagai Pemohon I
2. **Rima Santika** Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal Kp. Panawuan Rt.002 Rw.009 Desa Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, sebagai Pemohon II;
Keduanya suami istri, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 15 Februari 2023, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut, Nomor 306/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 15 Februari 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 15 Februari 2023, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 4 Januari 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 15 Februari 2023, di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2011 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Sah, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 630/76/VII/2011;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **MUHAMMAD LABID EL MISYKAT**. Laki-laki lahir di Garut tanggal 04 Desember 2012;
 - b. **MUHAMMAD ILHAM FIRDAUS**. Laki-Laki lahir di Garut tanggal 05 November 2015;
3. Bahwa nama anak Para Pemohon yaitu : **MUHAMMAD LABID EL MISYKAT** pada saat mendaftar sekolah dasar Para Pemohon mendaftarkan Anaknya dengan nama: **MUHAMMAD ABDUL RASYID**, sehingga para pemohon sepakat untuk mengganti nama anaknya dari **MUHAMMAD LABID EL MISYKAT** menjadi **MUHAMMAD ABDUL RASYID** ;
4. Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak Para Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga anak Para Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun;
5. Bahwa nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan serta tidak pula mengandung unsure Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum;
6. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **MUHAMMAD LABID EL MISYKAT** tersebut telah dibuatkan Akta Kelahirannya, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3205-LU-10122012-0090, tanggal 14 Februari 2023

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor30/Pdt.P/2023/PN Grt



yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut;

7. Bahwa untuk melakukan Perubahan nama dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah datang ke Kantor Catatan Kabupaten Garut, akan tetapi oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut diberikan penjelasan bahwa untuk melakukan perubahan nama tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa sekarang yang diinginkan oleh Para Pemohon yaitu tentang pengesahan perubahan nama anak Para Pemohon dari : **MUHAMMAD LABID EL MISYKAT** menjadi **MUHAMMAD ABDUL RASYID**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan nama anak dari Para Pemohon yang semula **MUHAMMAD LABID EL MISYKAT** menjadi **MUHAMMAD ABDUL RASYID**;
3. Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

"Apabila Pengadilan Negeri Garut berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)";

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor30/Pdt.P/2023/PN Grt



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205051508880007, atas nama Agus Surahman dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205056607890001 atas nama Rima Santika, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 630/76/VII/2011 antara Agus Surahman dengan Rima Santika, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LU-10122012-0090 atas nama Muhammad Labil El Misykat, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3
4. Foto copy Kartu Keluarga No.3205502111100003 atas nama kepala keluarga Agus Surahman, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formalitas alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, masing- masing :

1. Delia Kusumawati;
2. Saksi Nisa Amaliya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan Pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari MUHAMMAD LABID EL MISYKAT menjadi MUHAMMAD ABDUL RASYID;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor30/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

"Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya" ;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor30/Pdt.P/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4 dihubungkan dengan keterangan Para saksi telah didapat fakta bahwa Para Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal Kp. Panawuan Rt.002 Rw.009 Desa Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 telah didapat fakta bahwa Para Pemohon telah menikah tanggal 4 April 2014, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 630/76/VII/2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Para saksi telah didapat fakta bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya bernama Muhammad Labid El Misykat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 dihubungkan dengan keterangan Para saksi telah didapat fakta bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Labid El Misykat tersebut telah didaftarkan dan dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon dari Muhammad Labid El Misykat menjadi Muhammad Abdul Rasyid harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama atau penggantian nama anaknya dari Muhammad Labid El Misykat menjadi Muhammad Abdul Rasyid adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tentang penggantian/perubahan nama anaknya dari Muhammad Labid El Misykat menjadi Muhammad Abdul Rasyid dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya dari Muhammad Labid El Misykat menjadi Muhammad Abdul Rasyid;
2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima oleh Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh Haryanto Das'at, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 15 Februari 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Dayat Ruhiyat. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Panitera Pengganti

H a k i m

TTD

TTD

Dayat Ruhiyat. S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp.100.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.170.000,00